

# **ANGGARAN DASAR ASOSIASI PROGRAM STUDI SOSIOLOGI INDONESIA (APSSI)**

## **BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

### Pasal 1

Organisasi ini bernama Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia disingkat APSSI.

### Pasal 2

APSSI didirikan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2010 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

### Pasal 3

APSSI berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB II AZAS DAN SIFAT**

### Pasal 4

APSSI berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

### Pasal 5

APSSI adalah organisasi yang bersifat independen.

## **BAB III VISI, MISI DAN TUJUAN**

### Pasal 6

#### VISI

Menjadikan APSSI sebagai organisasi yang Unggul, Professional, Mandiri, dan Peduli pada perkembangan sosiologi sebagai disiplin ilmu yang berkontribusi dalam pembangunan masyarakat hingga tahun 2033.

## Pasal 7

### MISI

1. Meningkatkan dan mengembangkan Kurikulum dan Pembelajaran Sosiologi
2. Meningkatkan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memperkuat pembelajaran dan bidang kajian sosiologi, dalam upaya pembangunan masyarakat.
3. Meningkatkan dan mengembangkan jejaring, kemitraan dan publikasi dalam rangka memperkuat TriDharma Perguruan Tinggi.

## Pasal 8

### TUJUAN

1. Menetapkan standar kompetensi lulusan Sosiologi dan pendidikan Sosiologi.
2. Menetapkan standar kurikulum inti sosiologi dan pendidikan Sosiologi
3. Meningkatkan kualifikasi dosen sesuai kurikulum sosiologi dan pendidikan Sosiologi.
4. Meningkatkan jejaring kemitraan antar Program Studi/Jurusan/Departemen dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi karya ilmiah (buku, jurnal) dalam bidang Sosiologi.
5. Meningkatkan jejaring kemitraan APSSI dengan pemangku kepentingan lain (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha-dunia industri baik dalam maupun
6. luar negeri) dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi karya ilmiah dalam bidang Sosiologi.

## **BAB IV KEANGGOTAAN**

## Pasal 9

1. Anggota APSSI adalah Program Studi/Jurusan/Departemen Sosiologi dan Pendidikan Sosiologi di seluruh Indonesia.
2. Ketentuan mengenai keanggotaan APSSI diatur dalam ART.
3. Anggota kehormatan yaitu perseorangan yang ahli dan berjasa di bidang Sosiologi dan pendidikan Sosiologi.

## **BAB V KEPENGURUSAN**

### Pasal 10

1. Pengurus APSSI terdiri dari:
  - a) Dewan Penasehat
  - b) Dewan Pengawas
  - c) Dewan Pengurus
  
2. Dewan Penasehat terdiri dari sarjana Sosiologi yang berpengalaman dan berjasa dalam pengembangan bidang kajian Sosiologi, serta pengurus organisasi Sosiologi terkait.
  
3. Dewan Pengawas terdiri dari sarjana Sosiologi yang dianggap berpengalaman di program studi dan cakap berorganisasi.
  
4. Dewan Pengurus terdiri dari:
  - a) Ketua Umum
  - b) Wakil-Wakil Ketua
  - c) Sekretaris Umum
  - d) Wakil-Wakil Sekretaris
  - e) Bendahara Umum
  - f) Wakil-Wakil Bendahara
  - g) Bidang Pendidikan dan Kurikulum
  - h) Bidang Penelitian dan Pengkajian
  - i) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
  - j) Bidang Organisasi dan Kerjasama
  - k) Bidang Publikasi
  
5. Tanggung jawab dan tugas dewan penasehat, pengawas dan pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

## **BAB VI KONGRES DAN RAPAT-RAPAT**

### Pasal 11

1. Kongres dan rapat-rapat APSSI:
  - a) Kongres APSSI adalah lembaga musyawarah tertinggi dari anggota yang dilaksanakan 3 tahun sekali dan dihadiri oleh setengah ditambah satu dari seluruh jumlah anggota.
  - b) Kongres Luar Biasa dilaksanakan atas permintaan anggota dan disetujui oleh dua pertiga dari seluruh jumlah anggota.

2. Kongres dan rapat-rapat APSSI diatur lebih lanjut dalam ART.

## **BAB VII PENDANAAN**

### Pasal 12

Sumber pendanaan APSSI berasal dari:

- a) Uang pendaftaran anggota yang besarnya ditetapkan dalam ketentuan khusus.
- b) Iuran wajib anggota setiap tahun.
- c) Sumber-sumber lain yang disepakati pengurus dan tidak mengikat.

## **BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

### Pasal 13

Anggaran Dasar (AD) hanya dapat diubah oleh Kongres atau kongres luar biasa seperti tersebut di dalam bab VI pasal 11 ayat 1.

## **BAB IX PEMBUBARAN**

### Pasal 14

Asosiasi dapat dibubarkan melalui mekanisme kongres luar biasa

## **BAB X PENUTUP**

### Pasal 15

1. Hal-hal yang belum diatur dalam AD ini akan diatur dalam ART dan tidak boleh bertentangan dengan AD.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam AD dan ART akan diatur kemudian dalam peraturan tersendiri.